



KEPALA DESA JATIOYOM  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA JATIOYOM  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATIOYOM  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA JATIOYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIOYOM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan pendapatan desa pada pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 bahwa dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA, akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, maka kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6914), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
  8. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
  9. Peraturan Bupati Pematang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 24);

10. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2024 Nomor 4);
12. Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2025 (Berita Desa Jatiroyom Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Jatiroyom Tahun 2024 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah **Rp. 1.732.333.000,00** (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah **Rp. 23.638.000,00** (Dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi **Rp. 1.755.971.000,00** (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa

Semula	Rp.	150.300.000
Bertambah/ berkurang	Rp.	-
<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.300.000</b>

b.	Transfer			
	Semula	Rp.	1.582.033.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	23.638.000	
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.605.671.000</b>	
c.	Lain-lain pendapatan yang sah			
	Semula	Rp.	-	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.755.971.000</b>	
2.	Belanja Desa			
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Semula	Rp.	736.481.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	18.138.000	
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>755.119.000</b>	
b.	Bidang Pembangunan			
	Semula	Rp.	874.250.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>874.250.000</b>	
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	Semula	Rp.	33.000.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>33.000.000</b>	
d.	Bidang Pemeberdayaan Masyarakat			
	Semula	Rp.	36.802.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	5.000.000	
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>41.802.000</b>	
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
	Semula	Rp.	51.800.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>51.800.000</b>	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.755.971.000</b>	
	<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>	
3.	Pembiayaan Desa			
a.	Penerimaan Pembiayaan			
	Semula	Rp.	-	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>	
b.	Pengeluaran Pembiayaan			
	Semula	Rp.	-	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>	
	<b>Pembiayaan Netto setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>	
	<b>SILPA</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>	

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatiroyom.

Ditetapkan di Jatiroyom  
pada tanggal 31 Januari 2025



Diundangkan di Jatiroyom  
pada tanggal 31 Januari 2025



BERITA DESA JATIROYOM TAHUN 2025 NOMOR 1